



**Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi**
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

**DIKTI
SIGAP
MELAYANI**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

kedaireka



PANDUAN PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA USAHA MIKRO (IRT-UM)

BERBASIS KEMITRAAN

TAHUN ANGGARAN 2024



**Panduan
Program Pembinaan Industri
Rumah Tangga Usaha Mikro (IRT-UM)
Berbasis Kemitraan**

**DIREKTORAT JENDRAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2024

Tim Penyusun

Abdul Haris (Universitas Indonesia)

Tjitjik Srie Tjahjandarie (Universitas Airlangga)

Didi Rustam (Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi)

T Basaruddin (Universitas Indonesia)

Lilis Nuraida (Institut Pertanian Bogor)

Matrissya Hermita (Universitas Gunadarma)

Mochamad Zakki Fahmi (Universitas Airlangga)

Satya Candra Wibawa Sakti (Universitas Airlangga)

Tata Letak & Perancang Grafis

Lintang Mahesa Prana Sukma

Edisi Buku

Juli 2024

Selaras dengan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus berupaya mengakselerasi transformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui implementasi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kontribusi nyata perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pada aspek yang lebih luas, dapat dipahami bahwa pertumbuhan dan kestabilan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh keberadaan usaha kerakyatan berskala mikro atau bahkan industri rumah tangga. Selain itu, pada saat terjadi krisis global seperti adanya pandemi COVID-19, Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro (IRT-UM) juga telah menunjukkan tingkat resiliensi (ketahanan) yang tangguh dan tetap dapat bertahan di tengah terpaan berbagai krisis. Sehingga Pemerintah secara khusus mengarahkan pembangunan ekonomi berbasis IRT-UM. Usaha skala usaha mikro dan kecil, termasuk di dalamnya industri rumah tangga dan usaha mikro, menjadi barometer pertumbuhan ekonomi yang juga telah memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu sejumlah perguruan tinggi di Indonesia telah menghasilkan berbagai produk inovasi dan mengembangkan berbagai bidang kepakaran yang dapat membantu pengembangan dan peningkatan daya saing IRT-UM. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan landasan hukum bagi Program Pembinaan IRT-UM yang melibatkan perguruan tinggi dan ekosistem pelaku usaha pada skala yang lebih besar. Interaksi antara perguruan tinggi, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dengan IRT-UM akan menarik dan dapat menciptakan kondisi yang saling menguntungkan. Perguruan tinggi dapat melaksanakan Tridharma dengan dampak yang signifikan, sementara DUDI berkontribusi langsung kepada masyarakat, sehingga desain interaksi ini diharapkan akan mendorong ketangguhan pelaku usaha kecil dan memberikan pengaruh signifikan dalam kemandirian ekonomi bangsa.

Mempertimbangkan hal diatas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi membuka Program Pembinaan Industri Rumah Tangga – Usaha Mikro (IRT-UM) berbasis kemitraan tahun 2024 sebagai kelanjutan Program Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis Kemitraan pada tahun 2023. Program ini menjadi salah satu wujud upaya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam mendorong peran serta perguruan tinggi dalam memajukan ekonomi bangsa. Dengan adanya program ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara dunia akademis, DUDI dan IRT-UM.

Besar harapan kami bahwa panduan ini dapat bermanfaat bagi Insan Perguruan Tinggi untuk membina IRT-UM melalui inovasi dan kepakaran yang dimiliki sebagai bagian dari upaya menuntaskan berbagai masalah dan tantangan yang dimiliki oleh IRT-UM.

Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Latar Belakang	1
Deskripsi Umum, Tujuan, dan Sasaran Program	2
Persyaratan PTS Pengusul	3
Persyaratan Umum	3
Persyaratan Khusus	3
Persyaratan Mitra IRT-UM dan DUDI	4
Persyaratan Administrasi Proposal	5
Indikator Kinerja Program dan Luaran Program	6
Pendanaan dan Komponen Biaya	8
Pengajuan dan Seleksi Proposal	11
Pengajuan Proposal	11
Proses Seleksi Proposal	11
Kriteria Penilaian	12
Jadwal Pelaksanaan Program	13
LAMPIRAN	14
Lampiran 1: Format Cover Proposal	14
Lampiran 2: Format Proposal	15
Lampiran 3: Format Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul	23
Lampiran 4: Format Surat Pernyataan Pimpinan PT sedang tidak memiliki masalah/konflik	27
Lampiran 5: Format Surat Pernyataan Orisinalitas Usulan	28
Lampiran 6: Format Surat Pernyataan Kesiadaan Kerjasama Mitra IRT-UM	29
Lampiran 7: Format Surat Pernyataan Kesiadaan Kerjasama Mitra DUDI	30
Lampiran 8: Format Rencana Anggaran Belanja (RAB)	31



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Selaras dengan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga berupaya mengakselerasi transformasi pendidikan tinggi. Hal ini diwujudkan melalui Keputusan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Namun demikian, saat ini pelaksanaan 8 Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi tidak hanya ditujukan untuk perguruan tinggi negeri saja, tetapi juga mencakup perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Kebijakan ini didasari pada situasi bahwa perguruan tinggi swasta (PTS) telah turut serta memberikan sumbangsih yang besar dalam mewujudkan tingkat akseptabilitas pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, PTS juga dapat menjadi contoh praktik baik dalam pengembangan produk inovasi.

Perusahaan-perusahaan skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dimana Industri Rumah Tangga – Usaha Mikro (IRT-UM) termasuk di dalamnya, memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Usaha-usaha ini mampu bertahan dengan baik dalam melewati krisis moneter tahun 1998, krisis keuangan global tahun 2008 dan masa pandemi Covid-19. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) pada tahun 2021, jumlah pelaku usaha ini di Indonesia mencapai 64,2 juta. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07% atau Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan mengumpulkan 60,4% dari total investasi di Indonesia. Lebih lanjut, dalam artikel yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2023, Sektor usaha ini sangat berperan utama dalam perekonomian Indonesia meliputi pemerataan ekonomi bagi masyarakat kecil, pengentasan kemiskinan, dan sebagai sumber devisa negara.

Pelaku ekonomi seperti IRT-UM dalam menjalankan usahanya dimungkinkan banyak mengalami masalah dalam hal tata kelola, kualitas produk yang dihasilkan, pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan jangkauan pemasaran yang belum sepenuhnya terpecahkan di dalam IRT-UM. Terlebih lagi pada industri rumah tangga (IRT) dan usaha mikro kecil (UMK) pangan; masalah sanitasi, hygiene serta jaminan halal masih menjadi isu yang serius yang mempengaruhi kualitas dan keamanan produk; dan pada akhirnya membatasi pemasaran produk-produk tersebut. Beberapa keterbatasan ini memerlukan solusi yang tepat, paling tidak dengan adanya pendampingan dari instansi yang terkait atau juga dari perguruan tinggi.

Sementara itu sejumlah perguruan tinggi di Indonesia telah menghasilkan berbagai produk inovasi dan mengembangkan berbagai bidang kepakaran yang dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh IRT-UM. Inovasi dan kepakaran ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk diterapkan sebagai solusi dari berbagai persoalan di masyarakat, termasuk dalam sektor ekonomi melalui keterlibatan IRT-UM. Lebih lanjut, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, memberikan peluang dan sebagai dasar hukum untuk berbagai inisiatif dan Program Pembinaan IRT-UM yang melibatkan perguruan tinggi.

Interaksi antara perguruan tinggi dengan IRT-UM, sebagai bagian dari DUDI, akan selalu menarik untuk didalami karena dapat menciptakan kondisi yang saling menguntungkan. Perguruan tinggi dapat menjadi sumber inspirasi dan inovasi bagi perkembangan IRT-UM, sementara perguruan tinggi dapat melaksanakan kegiatan Tri-dharma pada masyarakat dengan dampak yang lebih signifikan, dan juga merupakan aktualisasi kontribusi bagi DUDI di masyarakat secara langsung. Kerja sama ini pada akhirnya juga dapat mempengaruhi ketercapaian IKU perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan pencapaian 8 Indikator Kinerja Utama untuk perguruan tinggi swasta serta membuka peluang pemanfaatan luaran penelitian dosen perguruan tinggi dan kerja sama yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dengan mitra DUDI, serta hasil baik yang didapatkan di tahun 2023, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi kembali melaksanakan program yang dinamakan Program Pembinaan IRT-UM Berbasis Kemitraan Tahun 2024. Dengan peranannya yang strategis, perguruan tinggi dapat menjadi katalisator dalam pengembangan IRT-UM di Indonesia. Implementasi berbagai peraturan yang ada mendukung terciptanya sinergi yang kuat antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan IRT-UM.

Deskripsi Umum, Tujuan, dan Sasaran Program

Program Pembinaan IRT-UM Tahun 2024 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, dengan fokus khusus pada Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro. Program ini berupaya memperkuat tata kelola dan kelembagaan, peningkatan mutu dan kapasitas produksi, serta mengembangkan bisnis dan pemasaran bagi IRT-UM. Pengembangan yang dimaksudkan diatas difokuskan pada :

1 Tata kelola dan Kelembagaan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola dan kelembagaan IRT-UM, yang mencakup aspek kelembagaan, manajemen, administrasi, dan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga IRT-UM dapat berjalan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

2 Peningkatan mutu dan kapasitas produksi

Program ini ditujukan meningkatkan mutu dan kapasitas produksi, yang meliputi perbaikan teknik produksi, peningkatan kualitas dan keamanan produk, melalui penerapan inovasi, peningkatan pengetahuan/keterampilan, dan penerapan teknologi tepat guna.

3 Pengembangan Bisnis dan Pemasaran

Program ini ditujukan untuk mengembangkan usaha termasuk diversifikasi produk, dan pengembangan strategi pemasaran yang efektif, melalui antara lain penggunaan media digital, serta pengembangan jaringan bisnis untuk memperluas pasar.

Adapun tujuan program ini adalah :

- 1 Membangun kekuatan ekonomi masyarakat Indonesia berbasis Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro.
- 2 Memanfaatkan inovasi dan teknologi tepat guna yang dikembangkan oleh perguruan tinggi serta kepakaran yang dimiliki oleh perguruan tinggi.

Program ini dirancang sebagai program pembinaan melalui kolaborasi PTS dengan IRT-UM, dimana IRT-UM berperan sebagai mitra yang sekaligus sebagai penerima manfaat program. Secara keseluruhan, program ini juga ditujukan sebagai perwujudan program MBKM yang pada gilirannya akan meningkatkan relevansi dan mutu program pendidikan tinggi.

Adapun sasaran penerima manfaat dari program ini diarahkan kepada Industri Rumah Tangga atau Usaha Mikro yang dimiliki oleh perseorangan maupun kelompok masyarakat dengan prioritas IRT dan Usaha Mikro di bidang pangan, herba/suplemen, kosmetik tradisional, produk digital, dan industri kreatif.

A

Persyaratan Umum

Perguruan Tinggi Swasta yang dapat mengajukan proposal Program Pembinaan IRT-UM secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Memiliki jumlah mahasiswa minimal 3000.
3. Telah melakukan pelaporan PDDIKTI dengan keterisian minimal 95%.
4. Memiliki nilai capaian IKU dengan nilai minimal 45 dan telah mengisi minimal 4 IKU.
5. Tidak sedang dikenakan sanksi.
6. Tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak sedang dalam sengketa hukum yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Rektor/Pimpinan PTS.

B

Persyaratan Khusus

Secara khusus, PTS yang memenuhi persyaratan umum juga harus memenuhi beberapa persyaratan khusus sebagai berikut:

1. Masuk dalam salah satu klaster seperti yang tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengelompokan PTS pengusul secara khusus

KRITERIA	KLASTER 1	KLASTER 2
Skor IKU	≥ 76	45 - 76
Akreditasi PT	Minimal B atau Baik Sekali	A atau Unggul

2. Setiap PTS melakukan pendampingan terhadap 2–3 IRT dan UM. Dalam pendampingan yang dilakukan, PTS diharapkan memberikan penyelesaian terhadap permasalahan di mitra IRT-UM pada minimal 2 dari 3 bidang fokus pengembangan sebagaimana dijelaskan pada bagian Deskripsi Umum, Sasaran dan Tujuan Program. PTS juga diharuskan untuk membentuk Tim Pelaksana Program (*task force*) yang mencakup berbagai bidang kepakaran (*multi disiplin*) yang relevan dengan fokus program dan bidang usaha IRT-UM yang dipilih. Tim Pelaksana Program dimaksud harus memenuhi ketentuan berikut:

a

Dosen tetap (memiliki NIDN/NIDK) dengan ketua pelaksana adalah dosen tetap yang memiliki NIDN. Tim pelaksana diharapkan terdiri dari dosen-dosen dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang usaha IRT-UM dan fokus pengembangan yang dipilih sehingga dapat mendukung pemecahan permasalahan yang dimiliki mitra IRT-UM. Jika dosen dengan bidang keilmuan yang diperlukan tidak tersedia di PTS pengusul, maka PTS pengusul dapat berkolaborasi dengan PTS lainnya yang memiliki dosen dengan kepakaran yang diperlukan.

b

Tim Pelaksana Program (*task force*) sangat disarankan untuk melibatkan anggota yang memahami aturan-aturan anggaran keuangan.

3. PTS juga diharuskan melibatkan mahasiswa dalam kerangka MBKM yang aktivitasnya dapat di rekognisi sebagai capaian pembelajaran minimal 10 sks. Kegiatan mahasiswa ini dapat juga dicatat pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
4. PTS pengusul juga didorong untuk bermitra dengan DUDI (skala usaha kecil ke atas) dalam *sharing* aktivitas dan pendanaan program pembinaan terhadap IRT-UM. PTS yang bekerja sama dengan mitra DUDI dalam melakukan pembinaan IRT-UM akan lebih diutamakan. Program pembinaan IRT-UM ini dapat memanfaatkan platform *kedaireka.id* untuk memfasilitasi *matchmaking* antara PTS dengan DUDI serta mendapatkan DUDI dengan kriteria yang sesuai.



Sebagai salah satu bagian penting dari program ini, mitra IRT-UM sebagai penerima manfaat program yang dipilih oleh PTS pengusul harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1 IRT-UM tersebut berada dalam satu wilayah geografis dengan PTS pendamping dalam satu wilayah LLDIKTI; atau LLDIKTI yang berbatasan langsung dengan wilayah mitra, karena diharapkan adanya koordinasi yang lebih baik dan pemantauan yang lebih efektif terhadap perkembangan IRT-UM yang dibina;
- 2 Penetapan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro sesuai dengan batasan mengenai industri rumah tangga dan usaha mikro yang mengacu kepada PP No. 7 tahun 2021;
- 3 Mitra penerima manfaat ini sudah beroperasi selama minimal 1 tahun dan diutamakan yang sudah mempunyai nomor induk berusaha (NIB);
- 4 Mitra penerima manfaat dapat berupa kelompok usaha berbasis komunitas yang menaungi industri skala rumah tangga atau usaha skala mikro;
- 5 Penerima manfaat bersedia untuk bekerja sama serta berkomitmen untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program (*in cash* dan/atau *in kind*);
- 6 Setiap penerima manfaat dari IRT-UM hanya dapat dibina oleh 1 (satu) PTS;

Apabila dalam rangka melaksanakan program, PTS berkolaborasi dengan mitra DUDI lainnya, maka mitra DUDI tersebut diharapkan memenuhi persyaratan berikut:

- 1 Mitra DUDI memiliki skala usaha minimal usaha skala kecil (sesuai ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2021);
- 2 Kontribusi pendanaan dari mitra DUDI sebagaimana dimaksud pada nomor 1 adalah dalam rangka program CSR, dan dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pada salah satu atau beberapa komponen biaya sebagaimana dijelaskan pada bagian Pendanaan dan Komponen Biaya.
- 3 Melampirkan pernyataan komitmen pendanaan (*in cash* dan/atau *in kind*).



Dalam pengajuan proposal Program Pembinaan IRT-UM terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1 Surat Pernyataan Rektor/Pimpinan bahwa PTS Bebas Konflik.
- 2 Surat Keputusan/Surat Tugas/Surat Penunjukkan Tim Pelaksana Program (*task force*).
- 3 Surat Keterangan Orisinalitas Usulan.
- 4 Surat Pernyataan Komitmen Mitra IRT-UM untuk berperan sebagai mitra program dan berkontribusi *in cash* dan/atau *in kind*
- 5 Surat Pernyataan Kesepakatan Kerjasama PTS dengan Mitra DUDI dalam melakukan kerjasama (jika PTS pengusul melibatkan mitra DUDI)
- 6 Biodata/CV Tim Pelaksana Program (*task force*)
- 7 Profil Mitra IRT-UM
- 8 Profil Mitra DUDI (jika PTS pengusul melibatkan mitra DUDI)
- 9 Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

Indikator Kinerja Program dan Luaran Program

Program pembinaan IRT-UM ini menjadi bagian dalam proses aktualisasi dari peranan PTS bagi masyarakat, sedangkan bagi mitra IRT-UM, program ini diharapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan mitra. Dampak – dampak positif ini selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Indikator Keberhasilan Program yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Kinerja Program

KRITERIA	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM	PERAN INDIKATOR
Peningkatan Penjualan dan Pendapatan	Persentase peningkatan penjualan IRT-UM	Indikator spesifik IRT-UM
	Persentase peningkatan pendapatan IRT-UM setelah mengikuti program	Indikator spesifik IRT-UM
Perluasan Pasar dan Jangkauan Pemasaran	Sebaran wilayah pemasaran (untuk penjualan <i>offline</i>)	Indikator spesifik IRT-UM
	Sebaran wilayah pembeli (untuk penjualan <i>online</i>)	Indikator spesifik IRT-UM
	Segmen pemasaran	Indikator spesifik IRT-UM
Legalitas dan Kualitas IRT-UM	Jumlah legalitas atau sertifikasi yang didapatkan oleh setiap IRT-UM yang di bina	Indikator spesifik IRT-UM
	Jumlah skala kepuasan konsumen terhadap setiap produk IRT-UM bersertifikat	Indikator spesifik IRT-UM
	Jumlah IRT-UM yang berhasil mendapatkan sertifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan	Indikator kumulatif IRT-UM
	Jumlah IRT-UM memanfaatkan Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan dari program	Indikator kumulatif IRT-UM

Adapun bentuk luaran wajib dari Program Pembinaan IRT-UM ini diarahkan pada:

1 Pendaftar Usaha

IRT-UM memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) atau registrasi usaha di Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan HAM.

2 Perbaikan dan Peningkatan IRT-UM

IRT-UM dapat melakukan perbaikan manajemen, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas produksi, dan pengembangan pemasaran. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

3 Teknologi Tepat Guna (TTG)

Penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses produksi, sistem pengemasan, dan sistem pemasaran untuk dapat meningkatkan kualitas produk dan efisiensi operasional.

4

Persiapan Perizinan dan Sertifikasi

IRT-UM mempersiapkan berbagai perizinan dan sertifikasi yang relevan, dapat berupa :



a

Izin Edar

b

Registrasi BPOM (MD),

c

Sertifikat izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga),

d

Sertifikasi CPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik),

e

Sertifikasi CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik),

f

Sertifikasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point),

g

Sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), atau

h

Izin dan sertifikasi lain yang relevan sesuai jenis usaha

5

Diseminasi Kegiatan

Tim pelaksana kegiatan wajib melakukan diseminasi melalui media cetak atau media elektronik dengan menyebutkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dibiayai oleh Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi



Alokasi anggaran Program Pembinaan IRT-UM dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tahun 2024. Adapun pendanaan maksimum yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi untuk masing-masing PTS penerima Program Pembinaan IRT-UM terbagi menjadi 2 (dua) Klaster, yaitu:

- 1 Perguruan tinggi swasta pada Klaster I berhak mengajukan pendanaan maksimum sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 2 Perguruan tinggi swasta pada Klaster II berhak mengajukan pendanaan maksimum sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah)

Komponen biaya yang diperbolehkan untuk dibiayai dengan menggunakan pendanaan Program Pembinaan IRT-UM disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Komponen biaya yang dapat didanai program pembinaan IRT-UM

NO.	KOMPONEN BIAYA	ALOKASI
1	Peralatan	Maksimal 30%
2	Bahan	
3	Biaya Pengujian	At Cost
4	Biaya Sertifikasi dan Perijinan	At Cost
5	Perjalanan Dinas	Maksimal 20%
6	Pendampingan/Alih Teknologi	
7	Bantuan Insentif Mahasiswa	Maksimal 5 Mahasiswa
8	Manajemen Internal PTS	Maksimal 5%

Berikut penjelasan lebih rinci untuk komponen biaya:

1 Peralatan

Komponen pembiayaan ini dapat dialokasikan untuk peralatan pendukung yang terkait langsung dengan kegiatan Program Pembinaan IRT-UM dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan barang yaitu transparan, efektif dan efisien. Pengadaan dan atau pembelian peralatan diprioritaskan yang diproduksi di dalam negeri dengan memenuhi aspek TKDN >25% dan TKDN+BMP >40%. Jenis peralatan dapat berupa perangkat keras dan lunak. Jika berupa sistem atau perangkat lunak, bukan termasuk biaya pengembangan tetapi berupa lisensi perangkat lunak yang penggunaannya bisa sekali bayar lepas atau berlangganan/subscription untuk tahun berjalan. Biaya pemeliharaan lisensi menjadi tanggungan pengguna/pemilik aset. Alokasi peralatan dapat berupa sewa atau pengadaan. Pengadaan barang impor mengikuti peraturan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 izin impor melalui Ditjen Diktiristek. Peralatan (aset) yang diperoleh dari pelaksanaan program ini dan dimanfaatkan serta ditempatkan di fasilitas IRT-UM harus dilengkapi dengan berita acara serah terima aset.

2 Bahan

Komponen ini meliputi pembelian bahan baku utama maupun bahan pendukung atau tambahan untuk pengolahan bahan baku. Pengadaan bahan impor mengikuti peraturan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 izin impor melalui Ditjen Diktiristek.

3 Biaya Pengujian

Biaya pengujian dapat digunakan untuk produk IRT-UM agar dapat memenuhi standar dan kepatuhan serta memenuhi persyaratan sertifikasi produk. Biaya pengujian hanya dapat digunakan untuk satu kali pengujian yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas. Pengujian ke lembaga lain dibiayai secara *at cost* dengan merujuk pada harga acuan dari lembaga tersebut.

4 Biaya Sertifikasi dan Perijinan

Biaya sertifikasi dan perijinan dapat digunakan terhadap produk agar produk bisa mendapatkan sertifikat atau ijin yang relevan. Sertifikasi dan perijinan produk dibiayai secara *at cost* sesuai dengan besaran biaya yang ditentukan oleh instansi pemberi sertifikat/ijin.

5 Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas dapat dibiayai dengan menggunakan dana yang berasal dari Ditjen Diktiristek dengan mengikuti peraturan perjalanan dinas yang berlaku dan mengutamakan prinsip efisiensi penggunaan anggaran serta mempertimbangkan efektifitas pelaksanaan program. Biaya perjalanan dinas dapat diajukan pada program ini dengan nilai maksimal 20% dari total dana usulan program. Setiap perjalanan dinas yang dilakukan wajib disertai dengan surat tugas dari pimpinan PTS dan bukti pertanggungjawaban seperti tiket, *boarding-pass* dll.

6 Pendampingan/Alih Teknologi

Komponen biaya Pendampingan/Alih Teknologi ditujukan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan pada fokus pengembangan sebagaimana dijelaskan pada bagian deskripsi umum. Kegiatan ini harus didukung dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, narasumber yang terlibat, kebutuhan konsumsi serta pendukung lainnya. Honorarium tim pelaksana sebagai narasumber pada kegiatan ini dapat dibiayai dengan menggunakan komponen biaya ini.

7 Bantuan Insentif Mahasiswa

Insentif mahasiswa dapat diberikan kepada paling banyak 5 mahasiswa yang terlibat pada Program Pembinaan IRT-UM. Adapun beberapa ketentuan terkait dengan bantuan insentif mahasiswa adalah sebagai berikut:



Bantuan insentif berupa bantuan biaya hidup dengan jumlah maksimal Rp750.000/bulan di dalam kota sudah termasuk dengan transport lokal sedangkan untuk di luar kota dengan jumlah maksimal Rp1.200.000/bulan termasuk untuk biaya penginapan/kost dan transport lokal



Mahasiswa yang menerima beasiswa KIP atau beasiswa full lainnya, maka hanya diberikan bantuan maksimal sebesar Rp750.000/bulan. Bagi mahasiswa yang melaksanakan magang MBKM di luar kota, dapat diberikan biaya transportasi 1 kali (PP) dengan besaran *at cost* selama pelaksanaan program bagi mahasiswa.



Insentif mahasiswa tidak dapat diberikan *double* dengan kegiatan sejenis yang diikuti oleh mahasiswa untuk program MBKM lainnya.

8

Manajemen Internal PTS

Biaya manajemen internal PTS dapat diajukan dengan nilai maksimal 5% dari total dana usulan Program Pembinaan IRT-UM. Biaya ini dapat digunakan untuk pengelolaan pelaksanaan Program Pembinaan IRT-UM di PTS antara lain untuk konsumsi rapat, monev internal, pemantauan lapangan dll. Jika biaya manajemen internal PTS lebih dari 5% maka kelebihan pembiayaan tersebut dibebankan kepada PTS dan/mitra DUDI (jika PTS melibatkan mitra DUDI).



Terkait penggunaan dana Program Pembinaan IRT-UM terdapat persyaratan dan ketentuan khusus yang ditetapkan yaitu :



Dana untuk pelaksanaan Program Pembinaan IRT-UM tidak boleh dipergunakan untuk belanja modal pembelian peralatan kantor untuk kepentingan PTS, pembangunan/renovasi seluruh/sebagian bangunan dan fasilitas milik PTS ataupun untuk pembelian kendaraan dinas.



Satuan *volume* dan tarif biaya untuk setiap alokasi pembiayaan di atas harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.



Apabila terjadi perubahan alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, atau perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, maka perguruan tinggi harus melaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

1 Pengajuan Proposal

PTS harus menyusun proposal yang berisi program pendampingan untuk 2–3 IRT dan UM dengan struktur dan format penulisan sebagaimana disajikan pada Lampiran 2. (format Proposal Program Pembinaan Industri Rumah Tangga – Usaha Mikro (IRT-UM) Berbasis Kemitraan Tahun 2024). Template proposal dan lampiran-lampirannya dapat diunduh pada laman <https://kedaireka.id>. Proposal Program Pembinaan IRT-UM harus dikemas secara ringkas dan padat, serta ditulis menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengikuti kerangka pikir logis yang jelas.

Proposal dan seluruh lampirannya disampaikan dalam bentuk elektronik, dan diunggah melalui laman <https://kedaireka.id> dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a Setiap PTS hanya dapat mengajukan 1 (satu) proposal dan apabila kemudian ditemukan terdapat PTS yang mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal, maka semua proposal yang diajukan oleh PTS tersebut dinyatakan gugur dan tidak akan diikuti pada proses evaluasi proposal.
- b Ketua Pengusul dan mitra IRT-UM mendaftarkan diri melalui laman <https://kedaireka.id> dengan mengisi semua form yang dibutuhkan. Apabila PTS dalam melaksanakan programnya berkolaborasi dengan mitra DUDI (skala usaha kecil ke atas), maka mitra DUDI tersebut juga harus mendaftarkan diri pada laman <https://kedaireka.id>
- c Proposal dan lampiran-lampirannya diunggah dalam format pdf sedangkan rancangan anggaran biaya (RAB) diunggah dalam format excel.

2 Proses Seleksi Proposal

Proses seleksi proposal mencakup 3 (tiga) tahapan, yakni: Evaluasi Administratif, Evaluasi Substantif dan Kesesuaian Pembiayaan, serta Penetapan Pemenang. Mekanisme seleksi proposal dilakukan secara akuntabel, objektif, dan transparan. Penjelasan masing-masing tahapan proses evaluasi adalah sebagai berikut:

a Evaluasi Administratif

Evaluasi Administratif dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan dan kesesuaian proposal dengan ketentuan di dalam Panduan. Pelaksana evaluasi administratif adalah Ditjen Diktiristek dan dengan pihak lain yang ditetapkan oleh Ditjen Diktiristek.

b Evaluasi Substantif dan Kesesuaian Pembiayaan

Proposal yang lolos evaluasi administratif, selanjutnya akan dievaluasi secara substantif yang difokuskan pada kemampuan PTS dalam menyusun program. Selain itu, proposal juga akan dievaluasi terkait rasionalisasi pembiayaan. Lingkup evaluasi pada bagian ini, sebagaimana diuraikan pada bagian Kriteria Penilaian. Masing-masing proposal akan dievaluasi secara terpisah oleh tim reviewer yang ditugaskan Ditjen Diktiristek. Penilaian tahap ini akan menghasilkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Diktiristek.

c Penetapan Pemenang

Penetapan pemenang dilakukan oleh Direktur Jenderal Diktiristek dengan memperhatikan rekomendasi dari reviewer dan keterwakilan dari setiap LLDIKTI.



Adapun kriteria penilaian dari Program Program Pembinaan IRT-UM ini, antara lain:

1 Kapasitas Tim Pelaksana Program dan PTS

Kriteria ini menilai apakah PTS pengusul memiliki tim pelaksana yang sesuai dengan program yang akan dilaksanakan; termasuk di dalamnya rekam jejak tim pelaksana pada bidang yang sesuai dengan topik usulan yang antara lain dibuktikan dengan publikasi, HKI, keikutsertaan dalam kerjasama dengan industri atau sejenisnya. Kriteria ini juga menilai apakah PTS memiliki kapasitas dalam mengelola program yang diusulkan. Kapasitas dan rekam jejak sebagaimana disebutkan di atas utamanya harus dimiliki oleh ketua tim pelaksana.

2 Kesesuaian program dengan permasalahan

Kriteria ini menilai ketepatan program-program yang diusulkan dan luaran yang ditargetkan dengan kebutuhan mitra, dan kejelasan peta jalan atau mekanisme pelaksanaan dalam mewujudkan luaran yang terukur dan dapat diterapkan atau direplikasi oleh IRT-UM. Kesesuaian luaran yang ditargetkan juga menjadi penilaian kriteria ini.

3 Rasionalisasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

Kriteria ini menilai relevansi dan keselarasan anggaran dengan mekanisme pelaksanaan program, kesesuaian cost component, serta kewajaran anggaran dengan kegiatan dan luaran program yang ditargetkan. Ketepatan alokasi pendanaan dari mitra (baik mitra IRT-UM maupun DUDI) untuk mendukung kegiatan dan kewajaran valuasi kontribusi mitra juga menjadi bagian penilaian kriteria ini.

Jadwal Pelaksanaan Program



Perguruan Tinggi Swasta yang dapat mengajukan proposal Program Pembinaan IRT-UM secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

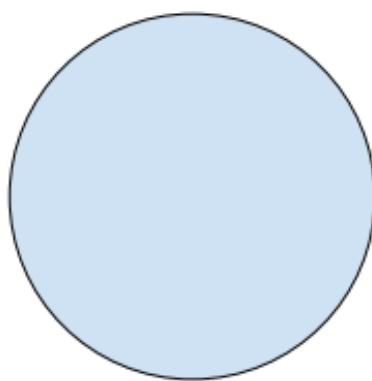


Lampiran 1: Format Cover Proposal

PROPOSAL PROGRAM

Pembinaan Industri Rumah Tangga – Usaha Mikro (IRT-UM) Berbasis Kemitraan
Klaster (I / II)

JUDUL PROPOSAL USULAN



(LOGO PERGURUAN TINGGI, UKURAN 5X5 cm)

Tim Pengusul

Nama Lengkap dan Gelar Ketua Tim Pengusul
Nama Anggota Tim Pengusul
Nama Anggota Tim Pengusul
Nama Anggota Tim Pengusul
Nama Anggota Tim Pengusul
Nama Anggota Tim Pengusul

NIDN/NIP
NIDN/NIP
NIDN/NIP
NIDN/NIP
NIDN/NIP
NIDN/NIP

NAMA PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2024

Lampiran 2: Format Proposal



Lembar pengesahan dan identitas	Tanggal Pengajuan: TT/BB/TTTT
Informasi Perguruan Tinggi	
Nama perguruan tinggi	
Nama Rektor/Pimpinan PT	
Alamat	
Telepon kantor	
Telepon genggam (WhatsApp)	
Surel	
Klaster Program (I/II)	
Informasi Ketua Tim Pengusul/Pelaksana Program	
Nama ketua tim pengusul	
Bidang Ilmu	
Alamat	
Telepon kantor	
Telepon genggam (WhatsApp)	
Surel	
Informasi Anggota Pengusul	
Nama anggota 1	
Bidang Ilmu	
Asal perguruan tinggi	
Nama anggota 2	
Bidang Ilmu	
Asal perguruan tinggi	
Nama anggota 3	
Bidang Ilmu	
Asal perguruan tinggi	
Nama anggota 4	
Bidang Ilmu	
Asal perguruan tinggi	

Rektor/Ketua/Pimpinan PT

Ketua Pelaksana Program

<TTD>

(.....)

<TTD + cap>

(.....)

A. Ringkasan Proposal			
A.1. Judul Proposal			
A.2. Lingkup Pendampingan (pilih minimal 2 dari 3 bentuk pendampingan untuk masing-masing mitra)	Nama Mitra 1 =		
	Pendampingan apa saja yang dilakukan : ☐ Tata kelola dan Kelembagaan ☐ Peningkatan mutu dan kapasitas produksi ☐ Pengembangan Bisnis dan Pemasaran		
	Nama Mitra 2 =		
	Pendampingan apa saja yang dilakukan : ☐ Tata kelola dan Kelembagaan ☐ Peningkatan mutu dan kapasitas produksi ☐ Pengembangan Bisnis dan Pemasaran		
	Nama Mitra 3 =		
	Pendampingan apa saja yang dilakukan : ☐ Tata kelola dan Kelembagaan ☐ Peningkatan mutu dan kapasitas produksi ☐ Pengembangan Bisnis dan Pemasaran		
A.3. Mitra yang akan dibina	Nama Mitra 1 =		
	<table border="1"> <tr> <td> Skala usaha: ☐ Industri ☐ Rumah Tangga ☐ Usaha Mikro </td> <td> Bidang usaha mitra : ☐ Industri kreatif ☐ Industri pangan dan herbal ☐ Industri jasa ☐ Industri fashion ☐ lainnya:..... </td> </tr> </table>	Skala usaha: ☐ Industri ☐ Rumah Tangga ☐ Usaha Mikro	Bidang usaha mitra : ☐ Industri kreatif ☐ Industri pangan dan herbal ☐ Industri jasa ☐ Industri fashion ☐ lainnya:.....
	Skala usaha: ☐ Industri ☐ Rumah Tangga ☐ Usaha Mikro	Bidang usaha mitra : ☐ Industri kreatif ☐ Industri pangan dan herbal ☐ Industri jasa ☐ Industri fashion ☐ lainnya:.....	
	Nama Mitra 2 =		
	<table border="1"> <tr> <td> Skala usaha: ☐ Industri ☐ Rumah Tangga ☐ Usaha Mikro </td> <td> Bidang usaha mitra : ☐ Industri kreatif ☐ Industri pangan dan herbal ☐ Industri jasa ☐ Industri fashion ☐ lainnya:..... </td> </tr> </table>	Skala usaha: ☐ Industri ☐ Rumah Tangga ☐ Usaha Mikro	Bidang usaha mitra : ☐ Industri kreatif ☐ Industri pangan dan herbal ☐ Industri jasa ☐ Industri fashion ☐ lainnya:.....
	Skala usaha: ☐ Industri ☐ Rumah Tangga ☐ Usaha Mikro	Bidang usaha mitra : ☐ Industri kreatif ☐ Industri pangan dan herbal ☐ Industri jasa ☐ Industri fashion ☐ lainnya:.....	
Nama Mitra 3 =			
<table border="1"> <tr> <td> Skala usaha: ☐ Industri </td> <td> Bidang usaha mitra : ☐ Industri kreatif </td> </tr> </table>	Skala usaha: ☐ Industri	Bidang usaha mitra : ☐ Industri kreatif	
Skala usaha: ☐ Industri	Bidang usaha mitra : ☐ Industri kreatif		

	Rumah Tangga ☐ Usaha Mikro	☐ Industri pangan dan herbal ☐ Industri jasa ☐ Industri fashion ☐ lainnya:.....
A.4. Mitra DUDI (jika ada)	Nama DUDI: Bidang Usaha:	
A.5. Dana Kemdikbudristek usulan	IDR XXX	
A.6. Dana Mitra IRT-UM	IDR XXX	
A.7. Dana Mitra DUDI	IDR XXX	
A.8. Jumlah Tim Pelaksana	XX orang	
A.9. Jumlah mahasiswa yang terlibat	XX orang	

B. Gambaran Umum Sasaran dan Perumusan Masalah (maksimum 3 halaman)

- Secara umum, bagian ini merupakan ringkasan mengenai gambaran situasi/kondisi eksisting IRT-UM termasuk permasalahan yang dihadapi.
- Bagian ini perlu memuat analisis yang komprehensif terkait perumusan masalah pada IRT-UM dan urgensi penyelesaiannya melalui Program Pembinaan .
- Uraikan juga seberapa besar manfaat yang akan didapatkan oleh perguruan tinggi dalam kaitannya dengan pelaksanaan MBKM dan capaian IKU, dan fokus pembinaan serta manfaat bagi penerima manfaat dan atau kelompok masyarakat dari program yang diusulkan tersebut.
- Untuk PTS yang membina 2-3 mitra IRT-UM maka uraian yang disampaikan mencakup 2-3 mitra tersebut.

C. Gambaran Program Pendampingan (maksimum 8 halaman)

C.1. Deskripsi Program Pendampingan dan Rekam Jejak

- Merupakan gambaran umum mengenai program pendampingan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah yang diidentifikasi. Berisi uraian/deskripsi lengkap semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan IRT-UM secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Setiap solusi diharapkan mempunyai target penyelesaian luaran tersendiri/indikator kinerja dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan dan tuangkan dalam bentuk tabel.
- Pastikan uraian yang disampaikan mencakup seluruh mitra. Uraian dapat berupa narasi yang disertai gambar, diagram, atau tabel.
- Uraian mengenai rekam jejak dalam pengembangan program (solusi) baik yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan untuk mewujudkan solusi dan target luaran yang akan dicapai. Sampaikan rekam jejak dan keahlian tim pelaksana program **secara ringkas** yang dapat menunjukkan kemampuan dalam menjalankan tahapan yang direncanakan sesuai dengan peta jalan. Sampaikan juga rekam jejak PTS yang mendukung pengelolaan dan pelaksanaan program yang diusulkan.

C.2. Mekanisme Pelaksanaan Program

- Uraikan mekanisme pelaksanaan program beserta aktivitas-aktivitasnya, luaran yang ingin dicapai dari setiap aktivitas yang dilaksanakan dan bagaimana peran dari masing-masing anggota tim pelaksana program serta mitra dalam pelaksanaannya.
- Sampaikan juga jenis komponen pembiayaan yang diperlukan pada setiap aktivitas. Perlu juga disampaikan keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan program dan dampak yang diharapkan terhadap setiap IRT-UM. Uraian dapat berupa narasi yang disertai tabel, gambar atau diagram.
- Pastikan seluruh aktivitas yang diajukan pada setiap mitra IRT-UM sudah dijelaskan mekanisme pelaksanaannya.

C.3. Luaran, Manfaat dan Dampak

- Bagian ini menjelaskan mengenai luaran utama sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh IRT-UM yang dijelaskan pada Indikator Kinerja Program dan Luaran Program. Bagian ini harus selaras dengan aktivitas yang disampaikan dalam poin Deskripsi Program Pendampingan. Deskripsi luaran untuk masing-masing aktivitas yang disampaikan pada Mekanisme Pelaksanaan Program juga harus konsisten dengan bagian ini.
- Bagian ini juga memuat manfaat dan dampak signifikan dari luaran yang dihasilkan terutama pada setiap IRT-UM

D. Jadwal Pelaksanaan dan RAB**Jadwal Pelaksanaan**

No.	Nama Kegiatan	Minggu				
		1	2	4	3	... dst
Mitra IRT-UM 1:.....						
1						
2						
3						
...						
Mitra IRT-UM 2:.....						
1						
2						
3						
...						
Mitra IRT-UM 3:.....						
1						
2						
3						
...						

Rencana Anggaran Belanja (RAB)

No	Jenis Pembelanjaan	Jumlah Dana (Rp.)			
		Dana Dikti	Dana PTS	Mitra IRT-UM	Mitra DUDI (jika ada)
1	Peralatan				
2	Bahan				
3	Biaya Pengujian				
4	Biaya Sertifikasi dan Perijinan				
5	Perjalanan Dinas				

6	Pendampingan/Alih Teknologi				
7	Bantuan Insentif Mahasiswa				
8	Manajemen Internal PTS				
Total					

E. Luaran & Target Capaian (diukur untuk keseluruhan keberhasilan program)			
No	Luaran	Target Capaian	IKU yang terkait
1	Jumlah IRT-UM yang berhasil mendapatkan/memproses sertifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.		
2	Jumlah legalitas atau sertifikasi yang didapatkan oleh setiap IRT-UM yang di bina .		
3	Jumlah mahasiswa yang terlibat dan diakui minimal 10 sks		
4	Jumlah hasil karya dosen yang digunakan/diadopsi masyarakat		
5	Produk Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan		
6	Hasil analisis efektivitas program (<i>proof of concept</i>)		
7	Bukti diseminasi		

F. Indikator keberhasilan program					
Indikator Keberhasilan Program yang relevan pada IRT-UM (sebutkan*)		Mitra	Capaian Sebelum Program	Target Capaian Setelah program	Program Aktivitas Pendukung
1	Persentase peningkatan penjualan IRT-UM	Mitra 1			
		Mitra 2			
		Mitra 3			
2	Persentase peningkatan pendapatan IRT-UM	Mitra 1			
		Mitra 2			

	setelah mengikuti program	Mitra 3			
3	Sebaran wilayah pemasaran (untuk penjualan <i>offline</i>)	Mitra 1			
		Mitra 2			
		Mitra 3			
4	Sebaran wilayah pembeli (untuk penjualan <i>online</i>)	Mitra 1			
		Mitra 2			
		Mitra 3			
5	Segmen pemasaran	Mitra 1			
		Mitra 2			
		Mitra 3			
6	Jumlah IRT-UM yang berhasil mendapatkan sertifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.	Mitra 1			
		Mitra 2			
		Mitra 3			
7	Jumlah skala kepuasan konsumen terhadap setiap produk IRT-UM bersertifikat	Mitra 1			
		Mitra 2			
		Mitra 3			
8	Jumlah IRT-UM yang berhasil mendapatkan sertifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan				
9	Jumlah IRT-UM memanfaatkan Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan dari program				

*)Gunakan format yang sama untuk IRT-UM yang berbeda

G. Tim Pelaksana Dosen			
No	Nama	Institusi	Deskripsi Tugas
1			
2			
3			

....			
------	--	--	--

H. Mahasiswa Terlibat			
No	Nama	NIM	Deskripsi Keterlibatan
1			
2			
3			
....			

I. Daftar Pustaka
Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor (vancouver) sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan program yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

J. Lampiran*
1. Biodata Tim Pelaksana Program 2. Surat Pernyataan Bebas Konflik yang ditandatangani oleh Pimpinan PTS dan bermeterai Rp10.000,00 3. SK/ST/Penunjukan Tim Pelaksana Program oleh Rektor/Ketua/Pimpinan Tertinggi PTS (format bebas); 4. Surat Keterangan Orisinalitas Usulan 5. Profil Mitra IRT-UM sebagai penerima manfaat yang setidaknya memuat nama badan usaha, bidang/komoditas usaha, lokasi dan alamat, tahun mulai usaha, jumlah tenaga kerja, total aset; (<i>profil IRT-UM dibuat dan diunggah terpisah untuk setiap IRT-UM yang akan dibina</i>) 6. Profil mitra DUDI yang meliputi (jika melibatkan mitra DUDI): nama badan usaha, alamat kantor, bidang usaha, alamat pabrik/unit produksi, tahun berdiri, akta pendirian dan perubahan, pengesahan, izin usaha, skala usaha, jumlah karyawan, produk/jasa yang dihasilkan, nama pimpinan perusahaan, nama penanggung jawab kegiatan yang diusulkan, kedudukan/jabatan dalam perusahaan, nomor telepon/whatsapp, alamat email. Sertakan informasi mengenai struktur organisasi, sejarah, visi dan misi, Pengalaman kerja sama dengan perguruan tinggi (5 tahun terakhir) dan pengalaman melaksanakan CSR (5 tahun terakhir). 7. Surat pernyataan kesediaan kerjasama mitra IRT-UM yang ditandatangani oleh mitra dan bermeterai Rp10.000.00; (<i>jika mitra 2 maka profil mitra dibuat terpisah dan diunggah masing-masing</i>) 8. Surat pernyataan kesediaan kerjasama mitra DUDI yang ditandatangani oleh mitra dan bermeterai Rp10.000.00 9. Rincian Rencana Anggaran Belanja <i>*Lampiran perlu diunggah terpisah pada sistem</i>

Lampiran 3: Format Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	L/P
3	Jabatan Fungsional	
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	
5	NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-mail	
8	Nomor Telepon/HP	
9	Alamat Kantor	
10	Nomor Telepon/Faks	
11	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S-1 = ... orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1
		2
		3
		Dst.

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/Promotor			

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Juta Rp)
1				
2				
3				
...				

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya.

D. Publikasi Artikel Ilmiah atau Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1			
2			
3			
...			

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			
...			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				
...				

G. Perolehan HKI dalam 5 - 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				
...				

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1				
2				
3				
...				

I. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			
..			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Program Pembinaan IRT-UM Berbasis Kemitraan.

Kota, tanggal-bulan-tahun
Pengusul,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran 4: Format Surat Pernyataan Rektor/Pimpinan bahwa PTS Bebas Konflik

<KOP PERGURUAN TINGGI> SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
NIDN :
Pangkat/Golongan :
Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa (nama PTS) :

1. Tidak sedang memiliki masalah internal;
2. Tidak sedang dalam sengketa atau proses hukum;
3. Tidak sedang terkena sanksi.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kota, tanggal bulan tahun
Yang menyatakan,
Rektor/Ketua (nama PTS)

Materai 10.000
Tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIP.

Lampiran 5: Format Surat Pernyataan Orisinalitas Usulan

<KOP PERGURUAN TINGGI>
SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN :
Pangkat/Golongan :
Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:
.....
yang diusulkan dalam Program Pembinaan IRT-UM Berbasis Kemitraan untuk tahun anggaran 2024 bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Ketua LPPM/PPM Perguruan
Tinggi

Cap dan Ttd

(Nama Lengkap)
NIP/NIK.

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang menyatakan,

Materai 10.000

Tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIP/NIK.

Lampiran 6: Format Surat Pernyataan Kesiediaan Kerjasama Mitra IRT-UM

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA

Surat Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan bahwa ...Nama Mitra... bersedia bekerja sama dengan :

Judul :
Nama Ketua :
NIDN/NIDK :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Demikian surat pernyataan kesediaan kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal bulan tahun
Yang membuat pernyataan

Materai 10.000
Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran 7: Format Surat Pernyataan Kesediaan Kerjasama Mitra DUDI

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA

Surat Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:	
Instansi	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
Nomor HP	:	

Dengan ini menyatakan bahwa ...Nama Mitra... bersedia bekerja sama dengan :

Judul	:	
Nama Ketua	:	
NIDN/NIDK	:	
Instansi	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
Nomor HP	:	

Demikian surat pernyataan kesediaan kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal bulan tahun
Yang membuat pernyataan

materai 10.000
tanda tangan

(nama lengkap)

Lampiran 8: Format Rencana Anggaran Belanja (RAB)

RENCANA ANGGARAN BELANJA PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA-USAHA MIKRO 2024																		
Ketua Pengusul	:																	
Perguruan Tinggi	:																	
Klaster	:	1 atau 2 (pilih salah satu)																
Nama IRT-UM	:																	
Nama DUDI	:																	
Judul Program	:																	
Komponen Biaya	Sumber Pendanaan														Total			
	Dana Bantuan			IRT-UM				DUDI				Perguruan Tinggi						
				Tunai		Natura		Tunai		Natura								
A. Peralatan	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%
B. Bahan	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%
C. Biaya Pengujian	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%
D. Sertifikasi dan Pengujian	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%
E. Perjalanan Dinas	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%
F. Pendampingan/Alih Teknologi	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%
G. Bantuan Insentif Mahasiswa	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%
H. Manajemen Internal PTS	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%
SubTotal				IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%			
Total	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%	IDR	-	0,00%
	Keterangan	Persentase	Status															
	Peralatan	0,00%	Terpenuhi															
	Perjalanan Dinas	0,00%	Terpenuhi															
	Manajemen Internal PTS	0,00%	Terpenuhi															

Template RAB lengkap dapat diunduh di

<https://kedaireka.id>



**DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi